



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/0840 / SK-PEND/ DPMPTSP /2020.

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SPS TAAM "AT-TAQWA" KECAMATAN CIBEUREUM**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Yayasan At-Taqwa Pasir Ipis Kecamatan Cibeureum Nomor: 17/TAAM AT-TAQWA/III/2020, Tanggal 10 Maret 2020, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SPS TAAM;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Permohonan dari Yayasan At-Taqwa Pasir Ipis Kecamatan Cibeureum telah mengusahakan didirikannya SPS TAAM;
b. bahwa SPS TAAM AT-TAQWA yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor: 421.9/1118/PAUDNI, Tanggal 18 Maret 2020;
2. Hasil Penilaian Kelengkapan Persyaratan Perpanjangan Izin Operasional Tanggal 10 Maret 2020;
3. SK Izin Operasional yang lama Nomor : 503/2692/SK-PEND/BPMPPT/2017, Tanggal 23 Mei 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan At-Taqwa Pasir Ipis Kecamatan Cibeureum untuk SPS TAAM dengan:

Nama : **" AT-TAQWA "**
Jenis Program : SPS (Satuan PAUD Sejenis) TAAM
Alamat : Pasir Ipis RT.03 RW.10 Kel. Kotabaru Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya
Ketua Penyelenggara : Agus Suryana
Ketua Pengelola : Pipit Rahmawati, SE
Telp : -
Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021;

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

KETIGA : "SPS TAAM AT-TAQWA" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH : Masa Berlaku Izin selama 4 (empat) Tahun dan diwajibkan daftar ulang kembali pada tanggal 16 Maret 2024.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 17 Maret 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



HADI RIADY, S.IP
NIP. 19700626/199003 1 003